



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
BAGIAN ANGGARAN 005.01.1200.547678.000.KD



**SEMESTER II
TA 2019**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Laporan Keuangan Semester I PTA Bandar Lampung
Bagian Anggaran 005.01.1200.547678
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Jl. Basuki Rahmat NO. 24 Teluk Betung Utara Bandar Lampung
Telp : (0721) 489813 – 489814 Fax (0721) 476054
Web.www.pta-bandarlampung.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandar Lampung, 30 Juni 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Yusrizal M.H.
NIP. 196212081992031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, 30 Juni 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Yusrizal M.H.
NIP. 196212081992031003

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 140.000.- atau mencapai 75,68 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 185.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 28.854.800.- atau mencapai 30,53 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 94.515.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2019. Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 10.000.000.- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 10.000.000.- ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 10.000.000.-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 140.000.-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 29.357.874.- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 29.217.874.-) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 29.217.874.-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 503.074 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 29.217.874.-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 28.714.800.- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp(503,074.-)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019		% thd Angg	2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	185,000	140,000	75.68	60,000
JUMLAH PENDAPATAN		185,000	140,000	75.68	60,000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0.00	-
Belanja Barang	B.4	94,515,000	28,854,800	30.53	44,186,200
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		94,515,000	28,854,800	30.53	44,186,200

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NERACA
PER 30 Juni 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	10,000,000	10,000,000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	503,074
Jumlah Aset Lancar		10,000,000	10,503,074
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		10,000,000	10,503,074
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	10,000,000	10,000,000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10,000,000	10,000,000
JUMLAH KEWAJIBAN		10,000,000	10,000,000
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	503,074
JUMLAH EKUITAS		-	503,074
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10,000,000	10,503,074

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2019

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	140,000	60,000
JUMLAH PENDAPATAN		140,000	60,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	503,074	278,960
Beban Barang dan Jasa	D.4	116,800	1,485,200
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	28,738,000	42,701,000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		29,357,874	44,465,160
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(29,217,874)	(44,405,160)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(29,217,874)	(44,405,160)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(29,217,874)	(44,405,160)

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	503,074	278,960
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(29,217,874)	(65,824,160)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	28,714,800	66,048,274
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		(503,074)	224,114
EKUITAS AKHIR	E.5	-	503,074

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Dasar Hukum

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan

- Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 11. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Rencana Strategis

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Peresmian operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh hakim agung M. Yahya, S.H. bertempat di Pendopo Gubernur Provinsi Lampung. Selanjutnya tanggal tersebut dijadikan momentum peringatan HUT Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setiap tahunnya.

Tahun 2015 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2019 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tahun 2015 s.d 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Sedangkan Misi Mahkamah Agung adalah :

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai visi dan misinya.

Adapun Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah : Mewujudkan Peradilan Agama Yang Agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung . Sedangkan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Meningkatkan kinerja manajemen peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mendorong terbentuknya pengadilan agama di kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Lampung.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Didasari oleh visi dan misi tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

- Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
- Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Bandar

Lampung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

- Pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- Tenaga teknis yang berkualitas dan profesional.
- Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan peradilan agama.
- Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tupoksi PTA. Bandar Lampung.

Lalu dari tujuan strategis diatas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Meningkatnya penyelesaian perkara
- Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- Meningkatnya kualitas pengawasan
- Peningkatan kualitas SDM
- Peningkatan layanan perkantoran dan penyediaan , perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana.

Selain itu sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Banding yang di tunjuk Mahkamah Agung dalam mengelola, membina, mengawasi dan mengontrol / memonitoring pelaksanaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang di lingkup wilayahnya memiliki visi dan misi tersendiri yang didasari oleh visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut diatas.

Adapun Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam hal keuangan adalah Mewujudkan Laporan Keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga tidak diragukan lagi akan menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga dapat diyakini kewajarannya oleh auditor eksternal. Sedangkan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam hal keuangan adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan pelaksanaan & pengelolaan manajemen satuan kerja yang baik dan berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas efisiensi, efektifitas kinerja satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- Mewujudkan sumber daya manusia di bidang pelaporan yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah di lingkungan PTA. Bandar Lampung.
- Mewujudkan pelaporan keuangan & pelaporan barang yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai satuan kerja juga menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

- Terelenggaranya pelaporan di bidang keuangan dan BMN yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Terwujudnya manajemen satuan kerja yang cepat, akurat dan bebas KKN.
- Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan & pelaporan BMN yang efektif, efisien dan akuntabel.

- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang pelaporan keuangan & pelaporan BMN.

Lalu dari tujuan strategis diatas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Memperjuangkan peningkatan anggaran DIPA yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan, yang terdiri dari :
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan data ADK dan konsultasi bulanan dengan KPPN Bandar Lampung.
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan rekonsiliasi data semesteran dengan KPKNL Bandar Lampung.
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pelatihan operator dalam rangka mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan / diselenggarakan oleh Korwil / KPPN / DJPB / KPKNL / DJKN mengenai peraturan-peraturan baru / aplikasi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.
 - Anggaran yang digunakan untuk pembuatan dan pencetakan laporan keuangan dan laporan barang semesteran dan tahunan.
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi bulanan dengan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara.
 - Anggaran yang digunakan untuk pengelolaan alat tulis kantor (ATK) kegiatan korwil.
- Membuat perencanaan jadwal rutin satuan kerja sesuai dengan tupoksi yang terdiri dari :
 - Jadwal kegiatan pengumpulan data ADK dan konsultasi bulanan dengan KPPN Bandar

Lampung, yaitu setiap awal bulan.

- Jadwal kegiatan pengumpulan Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Wilayah dan satuan kerja baik LRA yang menggunakan format per mata anggaran kegiatan (MAK) per program maupun format aplikasi SAK. Kegiatan ini dilakukan sebelum tanggal 15 setiap bulannya.
 - Jadwal kegiatan rekonsiliasi data semesteran dengan KPKNL Bandar Lampung. Kegiatan ini dilakukan setiap awal bulan 7 (tujuh) tahun anggaran berjalan dan awal bulan 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 - Jadwal kegiatan rekonsiliasi data semesteran dengan Ditjen Kekayaan Negara Lampung. Kegiatan ini dilakukan setiap awal bulan 7 (tujuh) tahun anggaran berjalan dan awal bulan 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 - Jadwal kegiatan pelatihan operator-operator baru dan sosialisasi peraturan-peraturan / aplikasi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan pelatihan dan pembinaan operator-operator baru dilaksanakan setahun sekali setiap awal tahun.
- Jadwal kegiatan penyusunan dan pencetakan laporan keuangan satuan kerja dan laporan barang satuan kerja semesteran dan tahunan. Kegiatan ini dilakukan 2 (dua) kali setiap akhir bulan 7 (tujuh) tahun anggaran berjalan dan akhir bulan 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelaporan keuangan & pelaporan BMN.

- Untuk pelatihan dan pembinaan, kegiatan difokuskan pada pelatihan dan pembinaan operator-operator baru akibat dari operator yang lama terkena proses mutasi. Ini adalah masalah klasik yang mau tidak mau pasti akan dihadapi. Karena itu setiap korwil seharusnya sudah mempersiapkan kemungkinan seperti ini dengan mempersiapkan pelatihan dan pembinaan secara terjadwal setiap tahun sekali.
- Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi di fokuskan kepada penyampaian peraturan-peraturan baru seperti peraturan penyampaian laporan pendapatan dan belanja secara akrual, pengisian forma tBKU dengan rumus excel, cara pembuatan/pengisian laporan realisasi anggaran per MAK per program dan LRA format Aplikasi SAIBA dan lain-lain. Lebih lanjut, selain sebagai Korwil di Lampung Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai satuan kerja memiliki visi dan misi tersendiri yang didasari oleh visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut diatas. Adapun visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai satuan kerja adalah mewujudkan laporan keuangan satuan kerja yang relevan, andal dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga tidak diragukan lagi akan menghasilkan laporan keuangan wilayah yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga dapat diyakini kewajarannya oleh auditor eksternal.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Semester I Tahun 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester

I Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito

dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas

dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
--	---------

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa

Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp. 140.000.-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 140.000.- atau mencapai 75,68 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 185.000.- Pendapatan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	185,000	140,000	75.68
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	-	-	-
Pendapatan legalisasi tanda tangan	-	-	-
Jumlah	185,000	140,000	75.68

Realisasi

Belanja Negara

Rp. 28.854.800.-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester I Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 28.854.800.- atau 30,53% dari anggaran belanja sebesar Rp. 94.515.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	94,515,000	28,854,800	30.53
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	94,515,000	28,854,800	30.53
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	94,515,000	28,854,800	30.53

Dibandingkan dengan 2018, Realisasi Belanja 2019 mengalami penurunan sebesar (34,70%) dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena berkurangnya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan ke satker di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	28,854,800	44,186,200	(34.70)
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	28,854,800	44,186,200	(34.70)

Belanja

Pegawai Rp 0,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja

*Barang Rp
65,710,200.-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp65,710,200.- dan Rp69,750,000.-. Realisasi Belanja Barang 2019 mengalami penurunan sebesar (5.7)% dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini antara lain disebabkan karena berkurangnya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan ke satker di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Perbandingan Belanja Barang 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	-	-	0.00
Belanja Barang Non Operasional	-	-	0.00
Belanja Jasa	-	-	0.00
Belanja Pemeliharaan	-	-	0.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	65,710,200	69,750,000	-5.79
Belanja barang persediaan	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	65,710,200	69,750,000	-5.79
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	65,710,200	69,750,000	-5.79

Belanja Modal
Rp 0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp 0,- dan realisasi 2018 sebesar Rp 0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0..

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 2019 dan Juni
2018*

Keterangan	2019	2018
Uang Tunai	-	-
Kas lainnya atau setara kas	-	-
Jumlah	10,000,000	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2019 dan Juni 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 2019 dan 2018

Keterangan	2019	2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB **C.3 Piutang PNB**
Rp0

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB 2019 dan 2018

Uraian	2019	2018
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar **C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/**
Tagihan **Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**
TP/TGR
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan **C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**
Piutang Tak
Tertagih –

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Lancar Rp 0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Belanja Dibayar di Muka Rp0

C.6 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut.

Persediaan Rp 503,074.-

C.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 503,074,- dan Rp 278.960,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian

Tagihan TP/TGR Rp0

C.8 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan

adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Tanah
Rp 0,-*

C.10 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

.

*Peralatan dan
Mesin
Rp 0,-*

C.11 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-

C.12 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp 0,-*

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-.

C.13 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan,Jaringan
dan Irigasi Rp
0,-*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

C.14 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp 0,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan 2018 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 .

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
0,-*

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing Rp 0,- dan Rp 0,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Aset Tak
Berwujud Rp
0,-*

C.17 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp 0,-*

C.18 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp 0,-*

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing Rp 0,- dan Rp 0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka
dari KPPN Rp
0,-*

C.20 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP)

atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0*

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.23 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp503,074,-*

C.24 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp503,074,- dan Rp278.960,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp165.000,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 165.000,- dan Rp 135.000,- . Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	165,000	135,000	22.22
Jumlah	165,000	135,000	22.22

*Beban
Pegawai Rp 0,-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Beban
Persediaan Rp
278.960,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 278.960,- dan Rp 208,780,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk

mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang
dan Jasa Rp
1.620.200,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 1.620.200,- dan Rp 0,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Beban
Pemeliharaan
Rp 0,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
64,090,000.-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp64,090,000.- dan Rp69,750,000.-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	2019	2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	58,560,000	69,750,000	-16.04
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,530,000	-	0.00
Jumlah	64,090,000	69,750,000	-8.11

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp 0*

D.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp 278.960,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 278.960,- dan Rp 0,-

Defisit LO

(Rp65,824,160.-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar (Rp65,824,160.-) dan (Rp69,823,780.-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tetap Non

Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan (Rp165.173.429).

Koreksi Lain-

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Lain Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Transaksi

E.4 Transaksi Antar Entitas

Antar Entitas

Rp66.048,274.--

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp66,048,274,- dan Rp70,102,740.-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(165,000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	65,710,200
Transfer Masuk	503,074
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	66,048,274

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar (Rp165,000) sedangkan DKEL sebesar Rp65,710,200.-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp503,074.-, dan transfer keluar sebesar Rp 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp 503,074,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 503,074,- dan Rp

278,960,-

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Setelah tanggal Neraca tidak terjadi kejadian-kejadian penting pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

